

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

TIM VERIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang menyeluruh dan komprehensif, salah satunya diperlukan reformasi di bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelola pengadaan barang/jasa perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan yang kapasitas dan kualitasnya terus meningkat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Unit Layanan Pengadaan, diperlukan alat ukur untuk menilai kapasitas kelembagaan organisasi pengadaan melalui pengukuran tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengukuran tingkat kematangan seperti tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Verifikasi Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun

2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM VERIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri atas Pengarah dan Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

A. Pengara :

1. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Verifikasi tingkat kematangan ULP;
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi tingkat kematangan ULP; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

B. Pelaksana:

1. Melakukan kaji ulang alat ukur dan bukti dukung setiap variabel dan sub variabel kematangan;
2. Mengidentifikasi dokumen-dokumen yang perlu disusun dalam setiap sub variabel kematangan sebagai panduan peningkatkan kematangan ULP;
3. Melakukan pembahasan dokumen panduan (Norma, Standar, Prosedur dan Manual) setiap sub variabel kematangan sebagai pedoman peningkatkan kematangan ULP di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I);
4. Melakukan verifikasi hasil self asesment pengukuran tingkat kematangan ULP di K/L/Pemda/I; dan
5. Memberikan pendampingan tentang cara pengisian dan proses perbaikan pengisian self asesment dan road map kematangan ULP di K/L/Pemda/I.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Verifikasi Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2016.
- KELIMA : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Verifikasi Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini yang dibayarkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
TIM VERIFIKASI TINGKAT
KEMATANGAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN

NOMOR : 104 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI TINGKAT KEMATANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

No	Kedudukan dalam tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Dharma Nursani 3. Sarah Sadiqa	750.000 750.000 750.000
2.	Ketua	Reifeldi	650.000
	Anggota	: 1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Firdaus 4. Tjipto Prasetyo Nugroho 5. Himawan Giri 6. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 7. Anita Carollin 8. Anatasia 9. Erlangga Aninditya 10. Festiana Niyanti 11. Diani Sadiawati (Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 12. Kemala De Kristie 13. Verawaty Simorangkir 14. Nungky Karina Putri 15. Rini Handriyani	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO